

DAFTAR ISI

Daftar Isi	
Daftar Tabel	
Bab 1 Pendahuluan	
1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA)	
1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA	
1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA	
Bab 2 Kerangka Ekonomi Makro Daerah	
2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah	
2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Propinsi Jawa Timur	
2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Ngawi	
2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah	
Bab 3 Asumsi Dasar Dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah	
3.1. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBN	
3.2. Asumsi Dasar Yang Digunakan Dalam Perubahan APBD	
Bab 4 Kebijakan Pendapatan Daerah	
4.1. Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan Untuk Tahun Anggaran 2025	
4.2. Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah	
Bab 5 Kebijakan Belanja Daerah	
5.1. Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja	
5.2. Perubahan Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak Terduga	
Bab 6 Kebijakan Pembiayaan Daerah	
Bab 7 Strategi Pencapaian	
7.1. Strategi Pencapaian Target Pendapatan Daerah	
7.2. Strategi Pencapaian Target Belanja Daerah	
Bab 8 Penutup	



DAFTAR TABEL

- Tabel 2.1.2.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
- Tabel 2.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi (Persen) Tahun 2020-2024
- Tabel 2.1.2.3 Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
- Tabel 2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
- Tabel 2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
- Tabel 2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024
- Tabel 4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025
- Tabel 5.2 Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025
- Tabel 6.1 Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD

Perubahan Kebijakan Umum APBD (P-KUA) Kabupaten Ngawi Tahun 2025 pada dasarnya merupakan rencana tahunan yang bersifat makro dan disusun dengan memperhatikan serta mengacu pada agenda Pembangunan Nasional, Kebijakan Pemerintah Pusat, Kebijakan Pemerintah Provinsi serta Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Perkembangan yang terjadi dalam satu periode perencanaan dimungkinkan untuk diakomodasikan dalam sebuah dokumen perubahan. Tujuan dari perubahan tersebut adalah untuk mengintegrasikan program dan kegiatan supaya sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi. Selain dilaksanakan sebagai kesesuaian terhadap target dan sasaran yang melampaui maupun yang belum sesuai capaiannya, juga digunakan untuk melakukan integrasi terhadap perubahan APBD tahun berjalan.

Perkembangan yang terjadi dalam satu tahun anggaran dimuat dalam Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (PAPBD). Sebagaimana amanat yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa perubahan APBD disebabkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA), dapat berupa pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula ditetapkan dalam KUA.

Perubahan APBD dibahas bersama antara DPRD dengan Pemerintah Daerah dalam rangka penyusunan proyeksi perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan. Dalam ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, yang ditegaskan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025, bahwa Perubahan APBD dilakukan apabila terjadi :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi Kebijakan Umum Anggaran (KUA);

- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran, antar organisasi, antar unit organisasi, antar program, antar kegiatan, antar kelompok dan antar jenis belanja;
- c. Ditemui keadaan yang menyebabkan SiLPA tahun anggaran tahun sebelumnya, yang harus digunakan dalam tahun anggaran berjalan;
- d. Keadaan darurat; dan/atau
- e. Keadaan luar biasa.

1.2. Tujuan Penyusunan Perubahan KUA

Tujuan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025 antara lain :

1. Menentukan perubahan arah kebijakan pembangunan daerah Tahun 2025 agar sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi yang terjadi, terutama mengenai capaian target kinerja program dan kegiatan SKPD berdasarkan urusan dan kewenangannya.
2. Memberikan penjelasan tentang perubahan asumsi dasar dengan KUA yang ditetapkan sebelumnya;
3. Sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (P-PPAS) Tahun Anggaran 2025;
4. Sebagai dasar penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025.

1.3. Dasar Hukum Penyusunan Perubahan KUA

Dasar hukum yang menjadi landasan penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;



7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Gresik - Bangkalan - Mojokerto - Surabaya - Sidoarjo - Lamongan, Kawasan Bromo - Tengger - Semeru, serta Kawasan Selingkar Wilis Dan Lintas Selatan;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2017 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan Dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Ngawi Tahun 2021-2026;



23. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 06 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
25. Peraturan Bupati Ngawi Nomor 134 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi Nomor 09 Tahun 2025;
26. Peraturan Bupati Nomor 21 Ngawi Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ngawi
27. Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025.



BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Arah kebijakan merupakan bagian dari rangkaian prioritas kerja yang dijadikan sebagai pedoman serta dasar dalam perencanaan untuk pelaksanaan yang akan diproyeksikan untuk dicapai pada periode tertentu. Selain itu arah kebijakan juga dijadikan sebagai rumusan kerangka pikir, atau kerangka kerja guna menyelesaikan permasalahan pembangunan serta bentuk upaya antisipasi isu strategis daerah atau Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi dan arah kebijakan ekonomi dalam hal ini merupakan bagian dari upaya perencanaan dan penganggaran pada kurun periode tertentu.

2.1.1 Arah Kebijakan Ekonomi Nasional dan Propinsi Jawa Timur

Percepatan pemulihan perekonomian menjadi salah satu fokus yang menjadi prioritas di tahun 2025. Mendukung upaya tersebut maka RKP Nasional 2025 mengusung tema “**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**”. Tema RKP Nasional 2025 diimplementasi dalam 3 arah kebijakan prioritas pembangunan, yaitu :

Pertama, SDM berkualitas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan serat penguatan karakter dan jati diri bangsa.

Kedua, infrastruktur berkualitas yang diarahkan pada peningkatan infrastruktur konektivitas, pengembangan transisi energi, percepatan infrastruktur IKN, hingga informasi pengelolaan sampah.

Ketiga, ekonomi inklusif dan berkelanjutan, menurunkan ketimpangan, dan menciptakan produk produk yang ramah lingkungan.

Penjabaran atas RKP 2025 dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029 dituangkan langkah langkah strategi untuk mewujudkan visi Prersiden, yaitu “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. Langkah-langkah tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) prioritas nasional pembangunan jangka menengah, yang merupakan implementasi langsung dari delapan misi Presiden atau Asta Cita. Berikut delapan prioritas nasional tersebut .

1. memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

2. memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;
3. melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi;
4. memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas;
5. melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. membangun dari desa dan dari bawah untuk pertumbuhan ekonomi, pemerataan ekonomi, dan pemberantasan kemiskinan;
7. memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan; dan
8. memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Terkait upaya meningkatkan perekonomian daerah, perlu memperhatikan tema pembangunan dan keselarasannya.

Arah kebijakan prioritas pembangunan dalam RKPD (Rencana Kerja Perangkat Daerah) Jawa Timur tahun 2025 fokus pada akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ini sejalan dengan tema pembangunan nasional 2025, yaitu "**Akselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan**". Prioritas pembangunan ini melibatkan beberapa aspek kunci, seperti:

1. Peningkatan Daya Saing Daerah:
 - Pembangunan Ekonomi Inklusif:
Melibatkan berbagai sektor dan kelompok masyarakat untuk mendapatkan manfaat dari pertumbuhan ekonomi.
 - Penyebaran Pusat Pengembangan Industri:
Mengurangi konsentrasi industri di satu wilayah dan mendorong pengembangan industri di daerah lain.

- Peningkatan Efisiensi Investasi Daerah:
Mendorong investasi yang efektif dan berkelanjutan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi.
- 2. Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM):
 - Peningkatan Pelayanan Pendidikan, Kesehatan, dan Daya Beli:
Meningkatkan kualitas SDM melalui akses pendidikan, kesehatan yang baik, dan peningkatan daya beli masyarakat.
- 3. Pemerataan Infrastruktur Dasar:
 - Peningkatan Aksesibilitas dan Kualitas Infrastruktur:
Meningkatkan infrastruktur dasar seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum lainnya.
- 4. Pembangunan Berkelanjutan:
 - Pengelolaan Lingkungan yang Cerdas:
Melibatkan pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan dan pengurangan emisi karbon.
 - Pemanfaatan Teknologi Hijau:
Mendorong penggunaan energi terbarukan dan teknologi ramah lingkungan.
- 5. Perluasan Aksesibilitas Keuangan:
 - Peningkatan Akses Keuangan Masyarakat:
Mendorong inklusi keuangan, termasuk akses terhadap produk dan layanan keuangan.
- 6. Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat:
 - Peningkatan Kualitas Hidup:
Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui berbagai program sosial dan pembangunan.
- 7. Peningkatan Peran Sektor Swasta:
 - Peningkatan Sinergi Pemerintah dan Sektor Swasta:
Mendorong kolaborasi yang kuat antara pemerintah dan sektor swasta untuk mencapai tujuan pembangunan.
- 8. Penguatan Kelembagaan:
 - Penyempurnaan Perencanaan dan Pengendalian:
meningkatkan efektivitas perencanaan dan pengendalian pembangunan.
 - Peningkatan Kapasitas ASN:
Meningkatkan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menjalankan tugas dan fungsi pembangunan.

2.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Kabupaten Ngawi

Mempertimbangkan arah kebijakan nasional dan provinsi untuk upaya pembangunan ekonomi pemerintah daerah maka arah kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi Tahun 2025 yaitu “ **Mempercepat Pemerataan Pembangunan dan Mengembangkan Perekonomian Berbasis Pertanian Berkelanjutan.** ” Melalui tema tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman dalam menentukan kebijakan ekonomi daerah. Pemerataan pembangunan akan memastikan manfaat pembangunan tersebar merata di seluruh wilayah Kabupaten Ngawi, dengan fokus pada peningkatan infrastruktur dan layanan publik.

Sementara itu, pengembangan perekonomian berbasis pertanian berkelanjutan akan memperkuat sektor pertanian dengan teknologi ramah lingkungan, peningkatan kualitas hasil pertanian, serta pelatihan bagi petani. Dengan langkah ini, Kabupaten Ngawi bertujuan untuk mengoptimalkan pembangunan di berbagai wilayah, menciptakan ekonomi yang berkelanjutan, dan mampu bersaing di tingkat nasional.

Prospek perekonomian Kabupaten Ngawi terletak pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan masih menjadi penopang utama perekonomian Kabupaten Ngawi. Berikut adalah data kondisi ekonomi Kabupaten Ngawi tahun 2020-2024 berdasarkan peranan PDRB menurut lapangan usaha.

Tabel 2.1.2.1 Peranan PDRB Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Presentase Distribusi PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
A. Pertanian, Kehutanan dan Perikanan	35,33	33,80	32,93	32,86	32,04
B. Pertambangan dan Penggalian	1,22	1,24	1,25	1,25	1,22
C. Industri Pengolahan	8,73	9,31	9,72	9,87	10,12
D. Pengadaan Listrik dan Gas	0,09	0,10	0,10	0,10	0,09
E. Pengadaan Air Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,12	0,12	0,12	0,12	0,11
F. Konstruksi	8,71	8,72	9,08	9,14	9,25

Sektor PDRB Lapangan Usaha	Presentase Distribusi PDRB Lapangan Usaha (Persen)				
	2020	2021	2022	2023	2024
G.Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	16,23	16,82	17,32	17,52	17,54
H.Transportasi dan Pergudangan	1,35	1,46	1,69	1,84	1,94
I. Penyediaan Akomodasi dan Makan	2,47	2,63	2,76	2,81	2,94
J. Informasi dan Komunikasi	6,94	7,18	6,90	6,71	6,70
K. Jasa Keuangan dan Asuransi	2,56	2,59	2,56	2,48	2,44
L.Real Estat	1,42	1,39	1,36	1,32	1,28
M.N.Jasa Perusahaan	0,34	0,34	0,33	0,32	0,33
O.Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	5,60	5,43	5,16	4,96	5,25
P.Jasa Pendidikan	5,81	5,63	5,34	5,32	5,28
Q.Jasa Kegiatan dan Kegiatan	1,01	1,06	1,04	1,01	1,00
R.S.T.U.Jasa lainnya	2,05	2,17	2,32	2,38	2,48
Total	100	100	100	100	100

Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025


Pada sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan jika dilihat dari data di atas kontribusi tersebut memiliki cukup tinggi kontribusinya.

Pergerakan dari tahun 2020 sampai 2024 mengalami pergerakan yang fluktuatif, terbukti dari tahun 2020 mencapai 35,33% hingga di tahun 2024 mencapai 32,04%. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tahun 2024 mengalami penurunan sebesar 0,82% dari periode sebelumnya. Selain itu, pada tahun 2024 merupakan pencapaian paling rendah dari tahun-tahun sebelumnya. Meskipun penurunan tidak terlalu signifikan, hal tersebut menjadi sebuah perhatian besar untuk tahun berikutnya agar mengalami peningkatan dari tahun 2024.

Pada subsektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor. Dilihat dari data di atas pada tahun 2020 sampai tahun 2024 angkanya selalu diatas 16%. Meskipun pernah mengalami penurunan di tahun 2021, pada sektor ini terus mengalami peningkatan dan di tahun 2024 angkanya mencapai 17,54% yang membuktikan bahwa tahun 2024 merupakan pencapaian tertinggi dari tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa subsektor di Kabupaten Ngawi mengalami pertumbuhan yang baik sehingga perlu adanya fokus kinerja yang mengarah

ke sub sektor Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor agar dapat berkinerja lebih maksimal lagi dalam kerangka PDRB secara umum menurut jenis lapangan usaha di Kabupaten Ngawi.


Tabel 2.1.2.2 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Ngawi (Persen) Tahun 2020-2024



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami perjalanan yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Pada tahun 2020 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Ngawi mengalami penurunan yang signifikan mencapai -1,69% sebagai dampak dari pandemi COVID-19.

Pemulihan ekonomi, tahun 2021 menunjukkan peningkatan sebesar 2,55%, yang kemudian diikuti oleh pertumbuhan yang lebih baik di tahun 2022 3,19% dan 2023 4,49%. Masuk tahun 2024, Kabupaten Ngawi mencatat pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64%, yang mengindikasikan stabilitas dan pemulihan ekonomi yang baik.

Tabel 2.1.2.3 Indeks Gini Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024




Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025



Indeks Gini Kabupaten Ngawi dalam lima tahun terakhir menunjukkan perubahan yang dinamis. Pada tahun 2020, Indeks Gini tercatat di angka 0,337. Namun, pada tahun 2021 dan 2022, indeks ini mengalami penurunan signifikan menjadi 0,309 dan 0,3. Tahun 2023, Indeks Gini mengalami sedikit kenaikan menjadi 0,328, yang bisa jadi disebabkan oleh faktor pemulihan ekonomi pasca-pandemi yang belum merata di semua lapisan masyarakat. Namun, pada tahun 2024, terjadi penurunan yang cukup signifikan menjadi 0,289.


Tabel 2.1.2.4 Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kabupaten Ngawi terus menunjukkan peningkatan dalam lima tahun terakhir, hal tersebut dapat dibuktikan bahwa pada tahun 2020, IPM Kabupaten Ngawi tercatat di angka 70,54, kemudian mengalami peningkatan bertahap hingga mencapai 72,47 pada tahun 2023. Pada tahun 2024, IPM Kabupaten Ngawi mencapai 73,91, dan merupakan angka tertinggi dalam lima tahun terakhir.


Tabel 2.1.2.5 Tingkat Kemiskinan Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Tingkat kemiskinan di Kabupaten Ngawi menunjukkan data yang dinamis dalam beberapa tahun terakhir. Berdasarkan data yang ada, persentase penduduk miskin mengalami kenaikan pada tahun 2020 dan 2021, yaitu masing-masing sebesar 15,44% dan 15,57%. Hal ini dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19 yang memperlambat pertumbuhan ekonomi serta menghambat sektor usaha dan ketenagakerjaan. Tahun 2022, angka kemiskinan mulai menunjukkan penurunan menjadi 14,15%. Meski sedikit meningkat pada tahun 2023 menjadi 14,40%, pada tahun 2024 angka kemiskinan kembali mengalami penurunan yang signifikan menjadi 13,81%.

Tabel 2.1.2.6 Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten Ngawi Tahun 2020-2024



Sumber : Badan Pusat Statistik Kabupaten Ngawi, 2025

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ngawi mengalami fluktuasi dalam beberapa tahun terakhir, terutama akibat dinamika ekonomi dan dampak pandemi COVID-19. Pada tahun 2020, berada di angka 5,44%, akibat krisis ekonomi yang menyebabkan banyak sektor usaha mengalami perlambatan. Seiring dengan pemulihan ekonomi, tingkat pengangguran mulai menurun pada tahun 2021 menjadi 4,25%, dan tahun 2022 menjadi 2,48%. Penurunan ini terus berlanjut pada tahun 2023 dengan angka 2,41%, dan pada tahun 2024, angka pengangguran terbuka mencapai 2,40%, yang merupakan level terendah dalam lima tahun terakhir.

Tingkat Pengangguran Terbuka di Kabupaten Ngawi dari data diatas semakin menurun. Hal ini tentu mengindikasikan bahwa pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Ngawi mengalami peningkatan, terjadi secara alamiah dan peran swasta yang cukup tinggi. Sehingga perlu adanya insentif kebijakan secara khusus dari Pemerintah Kabupaten Ngawi, seperti meningkatkan kualitas tenaga kerja, meningkatkan akses informasi lapangan kerja dan sebagainya, sehingga lahan lapangan kerja yang terjadi semakin baik di Kabupaten Ngawi dapat menyerap tingkat usia Angkatan kerja penduduk di Kabupaten Ngawi.

2.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ngawi diperlukan sebagai dasar dalam penggalian potensi daerah, pengalokasian anggaran dan pemanfaatan potensi serta sumber daya daerah. Kebijakan pengelolaan keuangan tersebut bertujuan untuk memberikan manfaat untuk masyarakat secara keseluruhan, mulai dari pembukaan lapangan pekerjaan, penyediaan pelayanan dasar, pemberdayaan masyarakat sampai dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan pengelolaan keuangan daerah mencakup arah kebijakan dalam pendapatan, penetapan anggaran belanja, dan mobilisasi pembiayaan. Penetapan kebijakan keuangan daerah tentunya didasarkan pada kondisi perekonomian Kabupaten Ngawi dan penyesuaian terhadap kebijakan pemerintah propinsi dan pemerintah pusat.

Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, keuangan daerah memiliki peran yang sangat penting, hal ini tidak terlepas bahwa dalam rangka membiayai pelaksanaan pembangunan sangat tergantung dengan kemampuan keuangan daerah. Keberhasilan suatu daerah dalam melaksanakan pembangunannya tidak bisa dilepaskan dari pengelolaan keuangan daerah yang dikelola dengan baik serta kemampuan keuangan daerah yang berasal dari pendapatan daerah pada APBD maupun sumber pendanaan lainnya diluar APBD antara lain pendanaan melalui APBN, APBD Propinsi maupun swadaya masyarakat dan kontribusi pelaku usaha melalui Corporate Social Responsibility (CSR).

Penyusunan kebijakan keuangan daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 didasarkan atas berbagai asumsi dasar antara lain asumsi indikator makro ekonomi baik nasional maupun daerah, serta berbagai asumsi dan estimasi terhadap perolehan pendapatan daerah, yang bersumber baik dari Pendapatan Asli Daerah maupun Dana Transfer dari Pemerintah Pusat dan Propinsi Jawa Timur, disamping itu juga asumsi terkait dalam penggunaan anggaran guna memenuhi belanja daerah.

Beberapa hal yang menyebabkan perubahan kebijakan keuangan daerah pada Perubahan RKPD Kabupaten Ngawi Tahun 2025, dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Memperhitungkan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2024.
2. Penyesuaian penerimaan pendapatan daerah karena perubahan regulasi/kebijakan Pemerintah Pusat dan Provinsi maupun perubahan estimasi.

3. Penyesuaian atas perubahan kebijakan belanja daerah karena adanya efisiensi dan pergeseran belanja serta pelaksanaan kebijakan lainnya yang bersifat penting dan prioritas.
4. SKPD penghasil agar lebih mengoptimalkan pemungutan pendapatan asli daerah, untuk mencapai target pendapatan yang telah ditetapkan.



BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD)

3.1 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBN

Perekonomian nasional diperkirakan tumbuh kuat pada tahun 2025. Laju perekonomian utamanya ditopang oleh konvergensi aktivitas perekonomian regional serta kebijakan fiskal yang mendukung akselerasi transformasi ekonomi nasional. Perbaikan daya beli masyarakat dengan tingkat inflasi yang terjaga, diharapkan mampu mendorong konsumsi rumah tangga. Sementara itu, Konsumsi pemerintah akan difokuskan pada program-program yang lebih produktif, tidak hanya menopang perekonomian secara keseluruhan, tetapi juga memastikan keadilan dan ketepatan sasaran dalam belanja sosial. Investasi diperkirakan akan semakin meningkat, didorong oleh langkah-langkah penguatan reformasi struktural yang bertujuan meningkatkan kemudahan berusaha dan daya saing. Kelanjutan PSN juga diharapkan akan berkontribusi pada pertumbuhan investasi yang berkelanjutan. Di tengah prospek ekonomi dunia yang terus membaik, kinerja ekspor diharapkan mengalami peningkatan. Selain itu, pengembangan produk-produk hilirisasi lanjutan diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk ekspor Indonesia di pasar internasional.

APBN 2025 akan difokuskan pada beberapa kebijakan, antara lain :

- a. Penguatan sumber daya manusia, pendidikan dan kesehatan;
- b. Program Makan Bergizi Gratis (MBG);
- c. Pencegahan *stunting* dan kemiskinan ekstrim;
- d. Pengendalian inflasi di daerah;
- e. Peningkatan pertumbuhan perekonomian daerah;
- f. Dukungan swasembada pangan;
- g. Pengembangan industri kerajinan dan memfasilitasi dalam mempromosikan dan memasarkan hasil industri kerajinan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)

Dengan memperhatikan berbagai kebijakan tersebut, maka disusunlah perubahan asumsi-asumsi dasar ekonomi makro domestik Indonesia, adapun asumsi-asumsi tersebut adalah :

1. Pertumbuhan ekonomi

Asumsi pertumbuhan ekonomi pada APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar 5,2%, mencerminkan optimisme terhadap ekspansi sektor riil dan peningkatan daya beli masyarakat.

Pertumbuhan ekonomi Meningkatnya aktivitas ekonomi akan berdampak pada kebutuhan belanja negara dalam berbagai sektor, termasuk infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.

2. Inflasi

Asumsi Inflasi pada APBN Tahun Anggaran 2025 berada pada angka 2,5%, menjaga stabilitas harga barang dan jasa agar tetap terkendali. Stabilitas inflasi menjadi faktor penting dalam perencanaan belanja negara, terutama dalam pengalokasian subsidi dan program perlindungan social.

3. Nilai tukar rupiah

Asumsi nilai tukar rupiah pada APBN Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp 16.000,00/US\$, sebagai gambaran stabilitas kurs dalam perdagangan internasional dan pembayaran utang luar negeri.

4. Harga minyak mentah

Asumsi Harga minyak mentah Indonesia atau *Indonesia Crude Oil Price* (ICP) pada tahun 2025 diperkirakan rata-rata 82 dollar AS per barre per hari.

5. Lifting minyak dan Lifting gas bumi

Asumsi Lifting minyak dan gas pada tahun 2025 diperkirakan mencapai rata-rata 605.000 barrel per hari. Sementara lifting gas bumi yang diperkirakan rata-rata 1.005.000 barrel setara minyak per hari.

Penerimaan negara dari sektor migas berkontribusi terhadap belanja negara, termasuk dalam penyediaan subsidi energi dan program pembangunan daerah penghasil migas.

3.2 Asumsi dasar yang digunakan dalam Perubahan APBD

Pada prinsipnya Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahannya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah Daerah. Oleh karena itu semua pihak yang memiliki tanggung jawab dan komitmen hendaknya memperhatikan perkembangan kondisi sosial ekonomi masyarakat saat ini dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Perubahan APBD memang bukan suatu hal yang mutlak yang harus dilakukan oleh Pemerintah Daerah, namun tetap merupakan opsi penting dalam pengelolaan keuangan daerah, juga sekaligus menjadi solusi alternatif melakukan penyesuaian karena adanya tuntutan perubahan kondisi, baik yang menyangkut penyesuaian terhadap kebijakan strategis Pemerintah Pusat yang harus dilakukan di daerah, maupun penyesuaian terhadap target penerimaan daerah baik pendapatan maupun penerimaan pembiayaan daerah serta belanja daerah yang telah ditetapkan melalui program dan kegiatan.

APBD menggambarkan besarnya kemampuan daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat ke daerah, apabila terjadi perubahan asumsi dasar yang digunakan dalam Kebijakan Umum APBD, konsekuensi logis bagi Pemerintah Daerah adalah melakukan pendekatan dengan menyusun skala prioritas pada setiap program dan kegiatan pembangunan melalui Perubahan APBD Tahun 2025, target yang harus dicapai antara lain :

- a. Pertumbuhan ekonomi sebesar 4,64%;
- b. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) sebesar 73,91;
- c. Indeks Gini (Ketimpangan Pendapatan), sebesar ,0,289;
- d. Angka kemiskinan diproyeksikan sebesar 13,38%;
- e. Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 2,40%.

BAB IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perubahan Perencanaan Pendapatan Daerah yang Diproyeksikan untuk Tahun Anggaran 2025

Kebijakan pendapatan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi tahun 2025 pada masing-masing jenis pendapatan daerah adalah sebagai berikut:

4.1.a Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pendapatan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain lain pendapatan asli daerah yang sah. Kebijakan yang dilakukan untuk masing-masing jenis obyek terdiri dari:

a. Kebijakan Pajak Daerah

Penganggaran pajak daerah disusun berdasarkan:

- 1) Pasal 4 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menyebutkan Pajak yang dipungut oleh Pemerintah.
- 2) Pasal 94 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu jenis pajak dan retribusi, subjek pajak dan wajib pajak subjek retribusi dan wajib retribusi, objek pajak dan retribusi, dasar pengenaan pajak, tingkat penggunaan jasa retribusi, saat terutang pajak, wilayah pemungutan pajak, serta tarif pajak dan retribusi, untuk seluruh jenis pajak dan retribusi ditetapkan dalam 1 (satu) Perda dan menjadi dasar pemungutan pajak dan retribusi di Daerah yaitu Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
- 3) Pasal 2 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan pajak daerah terdiri atas Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2); Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas makanan dan/atau minuman, tenaga Listrik, jasa perhotelan, jasa parkir, jasa kesenian dan hiburan; Pajak Reklame; Pajak Air Tanah (PAT); Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB); Pajak Sarang

- Burung Walet; Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).
- 4) Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBB-P2 sebagai berikut:
 - a. NJOP kurang dari Rp 1.000.000.000 sebesar 0,11%
 - b. NJOP Rp 1.000.000.000 atau lebih sebesar 0,20%
 - c. Lahan produksi pangan dan ternak sebesar 0,10%
 - 5) Pasal 13 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah tidak ada perubahan untuk tarif BPHTB yaitu sebesar 5%.
 - 6) Pasal 27 Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terdapat perubahan tarif PBJT (Pajak Barang dan Jasa Tertentu) untuk Pajak Hotel, Restoran, Pajak Peneranga Jalan, Parkir, Hiburan sebagai berikut:
 - a. PBJT Jasa Perhotelan meliputi hotel dan rumah kos sebesar 10%
 - b. PBJT Jasa Makanan dan Minuman meliputi restoran dan katering serta jasa boga sebesar 10%
 - c. PBJT Tenaga Listrik dari sumber lain oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, ditetapkan sebesar 3% (tiga persen); dan yang dihasilkan sendiri (Non-PLN) sebesar 1,5%
 - d. PBJT Jasa Kesenian dan Hiburan (Hiburan) meliputi Tontonan Film tetap sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari, Busana sebesar 10%, Pagelaran Kesenian, Musik, Tari yang bersifat Tradisional sebesar 10%, Kontes Kecantikan dan Sejenisnya sebesar 10%, Kontes Binaraga sebesar 10%, Pameran Seni Budaya, Seni Ukir, Barang Seni, Tumbuhan, Satwa, Hasil Produksi sebesar 10%, Pameran Busana, Komputer, Elektronik, Otomotif, Properti sebesar 10%, Diskotik, Karaoke Dewasa, Klub Malam, dan Sejenisnya sebesar 40%, Sirkus, Akrobat, Sulap sebesar 10%, Permainan, Bilyard, Golf, Bowling sebesar 10%, Pacuan Kuda dan Kendaraan Bermotor sebesar 10%, Panti Pijat, Refleksi, Mandi Uap, Spa sebesar 40%, Pusat Kebugaran sebesar 10%, Pertandingan Olahraga sebesar

10%, Karaoke Keluarga sebesar 40%, Permainan Ketangkasan sebesar 10%, Rekreasi Wahana Air, Wahana Ekologi, Wahana Pendidikan, Wahana Budaya, Wahana Salju, Wahana Permainan, Pemancingan, Argo Wisata, Kebun Binatang yang semula tidak ada maka sesuai perda yang baru tarifnya 10%

- 7) Pasal 32 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Reklame tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 25%
- 8) Pasal 42 Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah untuk Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan tidak terdapat perubahan tarif yaitu sebesar 20%
- 9) Peningkatan pajak daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan ditindaklanjuti pada Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menyebutkan adanya opsen yaitu tambahan pajak menurut prosentase tertentu meliputi:
 - a. Pasal 52 dan Pasal 57 Perda 10 Tahun 2023 untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) menyebutkan tarif opsen PKB dan BBNKB ditetapkan sebesar 66 % sedangkan pada regulasi sebelumnya yaitu pasal 94 Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah hasil penerimaan PKB dan BBNKB diserahkan kepada Kabupaten/Kota sebesar 30%
 - b. Penambahan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) mempertimbangkan Surat Badan Pendapatan Provinsi Jawa Timur Nomor 900.1.12.1/12888/202.2/2024 tanggal 28 Maret 2024 perihal: Estimasi Opsen PKB dan Opsen BBNKB pada masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur

b. Kebijakan Retribusi Daerah:

Penganggaran retribusi daerah dapat dianggarkan dan dilaksanakan pemungutannya selama Peraturan Daerah telah disesuaikan dan ditetapkan dengan memperhatikan ketentuan dalam Undang-undang

Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah

c. Kebijakan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kebijakan penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan perundang-undangan

d. Kebijakan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah:

Lain-lain PAD yang Sah merupakan penerimaan daerah selain pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan,

yang terdiri atas:

- 1) Hasil penjualan BMD yang tidak dipisahkan
- 2) Hasil pemanfaatan BMD yang tidak dipisahkan
- 3) Hasil kerjasama daerah
- 4) Jasa giro
- 5) Hasil pengelolaan dana bergulir
- 6) Pendapatan bunga
- 7) Penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah
- 8) Penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai hasil penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah
- 9) Penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing
- 10) Pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan
- 11) Pendapatan denda pajak daerah
- 12) Pendapatan denda retribusi daerah
- 13) Pendapatan hasil eksekusi atas jaminan
- 14) Pendapatan dari pengembalian

- 15) Pendapatan dari BLUD berdasarkan Pasal 61 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah yang menyebutkan bahwa Pendapatan BLUD diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah, kode rekening kelompok pendapatan asli daerah, jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- 16) Pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

4.1.b Pendapatan Transfer

- a. Pendapatan Transfer merupakan pendapatan Pemerintah Daerah yang berasal dari Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Pendapatan transfer dari Pemerintah Pusat terdiri dari Dana Perimbangan dan Dana Insentif Fiskal, sedangkan transfer antar daerah terdiri dari pendapatan bagi hasil dan bantuan keuangan dari Pemerintah Provinsi;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan transfer antar daerah. Potensi dana transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah pada APBD Kabupaten Ngawi menyesuaikan dengan kebijakan yang tertuang dalam peraturan tersebut.

4.1.c Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

- a. Hibah sebagaimana pada Pasal 46 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan;
- b. Dana darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah merupakan dana yang berasal dari APBD yang diberikan kepada daerah pada tahap pasca bencana untuk mendanai keperluan mendesak yang diakibatkan oleh bencana yang tidak mampu ditanggulangi oleh daerah dengan menggunakan sumber APBD sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

- c. Lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum pada Pasal 46 Huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

4.2 Perubahan Target Pendapatan Daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah

Pendapatan Daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Pendapatan daerah dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek dan rincian objek serta sub rincian objek pendapatan daerah. Penyesuaian perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah, sebagai berikut :

Tabel 4.2 Target Perubahan Pendapatan Daerah dan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025

NO Rek	URAIAN	ABPD 2025 (Rp)	P APBD 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4	Pendapatan Daerah	2.541.574.995.921,00	2.368.142.892.042,00	(173.432.103.879,00)
4.1	Pendapatan Asli Daerah	375.950.799.642,00	401.782.692.963,00	25.831.893.321,00
4.1.1	Pajak daerah	156.383.849.617,00	167.691.849.617,00	11.308.000.000,00
4.1.2	Retribusi daerah	202.422.885.098,00	205.172.885.098,00	2.750.000.000,00
4.1.3	Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan	12.747.936.927,00	14.247.936.927,00	1.500.000.000,00
4.1.4	Lain-lain PAD yang sah	4.396.128.000,00	14.670.021.321,00	10.273.893.321,00
4.2	Pendapatan Transfer	2.165.624.196.279,00	1.966.360.199.079,00	(199.263.997.200,00)
4.2.01	Transfer Pemerintah Pusat	2.056.537.196.379,00	1.850.121.463.000,00	(206.415.733.379,00)
4.2.02	Transfer Antar Daerah	109.086.999.900,00	116.238.736.079,00	7.151.736.179,00
4.3	Lain-lain pendapatan daerah yang sah	0,00	0,00	0,00
4.3.1	Pendapatan hibah	0,00	0,00	0,00
	PENDAPATAN DAERAH	2.541.574.995.921,00	2.368.142.892.042,00	(173.432.103.879,00)
6	Pembiayaan Daerah	10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00



6.1	Penerimaan Pembiayaan	10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00
6.1.01	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00
6.2	Pengeluaran Pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.01	Penyertaan Modal/Investasi Pemerintah Daerah	0,00	0,00	0,00

Kebijakan pendapatan daerah Kabupaten Ngawi pada tahun 2025 diarahkan pada optimalisasi penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber PAD melalui langkah-langkah identifikasi sumber-sumber pendapatan potensial maupun penyesuaian tarif retribusi/pajak daerah yang sudah tidak relevan dengan perkembangan kondisi dengan tidak membebani masyarakat. Kebijakan ini diarahkan untuk mencapai sasaran meningkatnya kemandirian keuangan daerah.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1 Kebijakan Terkait dengan Perubahan Perencanaan Belanja

Menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD) Pelaksanaan Pemantauan dan evaluasi terhadap Pelaksanaan TKD dan pelaksanaan APBD setidaknya berfokus pada: i) pelaksanaan belanja wajib (mandatory spending), seperti belanja pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur; ii) likuiditas Keuangan Daerah; iii) SiLPA; serta iv) pemantauan dan evaluasi terhadap pencapaian output atas program-program prioritas nasional dan daerah.

Perubahan pada anggaran belanja daerah pada dasarnya akan menyempurnakan rencana belanja pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 karena terdapat penyesuaian pada Pendapatan Dana Perimbangan, dan Bantuan Keuangan Provinsi, dimana belanja tersebut belum dapat terakomodir dan belum sepenuhnya dapat dipenuhi penyediaan dananya.

Perubahan kebijakan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain :

1. Efisiensi belanja nonprioritas khususnya belanja barang operasional yang dapat digantikan dengan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan dialihkan untuk belanja yang lebih produktif.
2. Pemenuhan belanja urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar, dan pembiayaan urusan pilihan yang menjadi pendukung utama visi misi Kepala Daerah;
3. Optimalisasi program-program yang berorientasi pada masyarakat dan realisasi belanja daerah tepat waktu dengan mendorong proses penetapan Perda APBD secara tepat waktu pula;
4. Peningkatan atas kualitas anggaran belanja daerah menggunakan pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan disertai sistem pelaporan akuntabel;
5. Penggunaan anggaran berbasis pada prioritas pembangunan.

5.2 Rencana Perubahan Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer dan Belanja Tidak terduga

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Pengelolaan belanja daerah dirumuskan sebagai langkah-langkah dalam upaya untuk mengefisiensikan dan mengefektifkan belanja oleh seluruh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Ngawi. Alokasi belanja daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 berdasarkan Perangkat Daerah sebagai pelaksana Program dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5.2
Perubahan Belanja Daerah Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025

NO Rek	URAIAN	APBD 2025 (Rp)	Perubahan APBD 2025 (Rp)	Bertambah/Berkurang (Rp)
5.1	Belanja Operasi	1.764.159.332.014,00	1.718.274.552,00	-45.884.779.856,00
5.1.01	Belanja Pegawai	1.090.455.589.135,00	1.090.351.712.853,00	-103.876.282,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	616.723.207.879,00	571.816.679.305,00	-44.906.528.574,00
5.1.05	Belanja Hibah	48.261.895.000,00	47.387.520.000,00	-874.375.000,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	8.718.640.000,00	8.718.640.000,00	0,00
5.2	Belanja Modal	371.156.048.907,00	203.436.789.167,00	-167.719.259.740,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	6.602.000.000,00	0,00	-6.602.000.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	46.156.774.568,00	47.585.603.328,00	1.428.828.760,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	40.458.142.200,00	46.872.673.700,00	6.414.531.500,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, Irigasi	269.746.144.490,00	100.785.524.490,00	-168.960.620.000,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	7.847.987.649,00	7.847.987.649,00	0,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	345.000.000,00	345.000.000,00	0,00
5.3	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,0	63.525.272.563,00	58.525.272.563,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	5.000.000.000,0	63.525.272.563,00	58.525.272.563,00
5.4	Belanja Transfer	411.259.615.000,00	411.259.615.000,00	0,00
5.4.01	Belanja Bagi Hasil	16.773.690.000,00	16.773.690.000,00	0,00
5.4.02	Belanja Bantuan Keuangan	394.485.925.000,00	394.485.925.000,00	0,00
	Belanja Daerah	2.551.574.995.921,00	2.396.496.228.888,00	-155.078.767.033,00

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Kebijakan Perubahan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun periode tahun berikutnya. Komposisi pembiayaan daerah terdiri dari atas penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Sedangkan komponen penerimaan pembiayaan Daerah yaitu SiLPA tahun anggaran sebelumnya. Selanjutnya untuk pengeluaran pembiayaan tidak diasumsikan pada Tahun 2025.

Perubahan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel. 6.1
Perubahan Pembiayaan Daerah
Kabupaten Ngawi Tahun 2025

No	URAIAN	APBD 2025 (Rp)	P APBD 2025 (Rp)	Bertambah/ Berkurang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
6	Pembiayaan Daerah			
6.1	Penerimaan pembiayaan	10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00
6.1.1	Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SILPA)	10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00
Jumlah Penerimaan Pembiayaan		10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00
6.2	Pengeluaran pembiayaan	0,00	0,00	0,00
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	0,00	0,00	0,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan				
Jumlah Pembiayaan Netto		10.000.000.000,00	28.353.336.846,00	18.353.336.846,00

Perubahan kebijakan Pembiayaan Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2025 antara lain :



1. Pada penerimaan pembiayaan daerah hanya bersumber dari SILPA tahun anggaran sebelumnya mendasar Perda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA. 2024.
2. Pada pengeluaran pembiayaan daerah tidak menganggarkan.



BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2025 disusun sesuai dengan arah kebijakan Pendapatan Daerah, arah kebijakan Belanja Daerah dan arah kebijakan Pembiayaan Daerah yang akan dicapai pada Tahun 2025. Pencapaian arah kebijakan dilakukan dengan strategi yang menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD 2025.

7.1 Strategi Pencapaian Perubahan Target Pendapatan Daerah

Strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi dalam mencapai target Pendapatan Daerah dilakukan dengan langkah-langkah konkrit sebagai berikut:

- 1) melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak daerah yaitu pengumpulan data objek pajak dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi.
- 2) Mengoptimalkan penerimaan pajak melalui perluasan basis data serta pemutakhiran data pajak.
- 3) Mengembangkan layanan pajak secara daring untuk mempermudah pembayaran pajak melalui kanal digital.
- 4) Pengawasan bangunan yang memerlukan perizinan tertentu yaitu Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) melalui Dinas Terkait supaya semakin banyak masyarakat yang mengajukan permohonan dan membayar retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG)
- 5) Optimalisasi pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) dalam bentuk sewa, Bangun Guna Serah (BGS) / Bangun Serah Guna (BSG), Kerja Sama Pemanfaatan (KSP) dan Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur (KSPI) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
- 6) Peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah penghasil untuk optimalisasi denda pajak daerah dan denda retribusi daerah serta pendapatan objek lainnya
- 7) Penganggaran Dana Transfer dari Pemerintah Pusat sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai Rincian APBN atau Peraturan Menteri Keuangan mengenai alokasi dana transfer atau informasi resmi mengenai alokasi dana transfer yang dipublikasikan melalui portal Kementerian Keuangan Tahun Terakhir

- 8) Penganggaran dana transfer dari Pemerintah Provinsi sesuai dengan Keputusan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Provinsi dengan memperhatikan realisasi pendapatan Dana Transfer tahun terakhir
- 9) Integrasi sistem informasi untuk meningkatkan pengelolaan dana transfer sehingga penerimaan dan penggunaan dana transfer lebih mudah dan lebih maksimal
- 10) Penyelenggaraan pelayanan prima melalui penguatan kapasitas SDM aparatur, peningkatan sarana prasarana, penyederhanaan sistem dan mekanisme, serta pemanfaatan teknologi informatika dan jaringan;
- 11) Mengoptimalkan kinerja Badan Usaha Milik Daerah agar memberikan kontribusi pendapatan Asli Daerah yang signifikan kepada Pemerintah Daerah.

7.2 Strategi Pencapaian Perubahan Target Belanja Daerah

Pencapaian target belanja daerah dilaksanakan dengan strategi sebagai berikut :

- 1) Belanja penyelenggaraan urusan wajib diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar. Belanja urusan pemerintahan pilihan adalah urusan yang wajib diselenggarakan oleh daerah sesuai dengan potensi yang dimiliki oleh daerah, yang dilaksanakan oleh SKPD sesuai tugas pokok dan fungsi dalam rangka mengoperasionalkan tujuan pencapaian indikator kinerja utama pada Perubahan RKPD Tahun 2025;
- 2) Belanja pegawai merupakan instrumen penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan tata kelola yang semakin efektif dan efisien. Melalui belanja pegawai yang berkualitas, reformasi birokrasi dapat didorong untuk meningkatkan produktivitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Kualitas implementasi reformasi birokrasi ditandai dengan efisiensi birokrasi, kualitas pelayanan publik yang terstandarisasi, serta pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa. Oleh karena itu, pengelolaan belanja pegawai menjadi krusial untuk mendukung terwujudnya pengelolaan pemerintahan yang prima serta aparatur negara yang profesional, berintegritas, dan produktif. Secara umum, kebijakan belanja pegawai pada tahun 2025 akan terus melanjutkan proses reformasi birokrasi menuju adaptasi pola kerja baru yang

- memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendorong produktivitas;
- 3) Mendorong penguatan program perlindungan sosial agar lebih tepat sasaran dan sinergis melalui penerapan satu data. Langkah ini diambil agar program tersebut efektif dalam mengentaskan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
 - 4) Efisiensi belanja barang seiring dengan optimasi teknologi informasi dan komunikasi (TIK) akan dilakukan melalui digitalisasi birokrasi, terutama pada komponen belanja barang yang mengalami pertumbuhan tinggi pada periode sebelumnya. Arah kebijakan belanja barang pada tahun 2025 akan difokuskan pada penghematan atau efisiensi belanja barang non-operasional yang dialihkan ke belanja yang lebih produktif, efisiensi belanja perjalanan dinas dan rapat-rapat di luar kantor dengan memanfaatkan TIK, penajaman belanja barang yang diserahkan kepada masyarakat termasuk bantuan pemerintah, serta sinergi kebijakan belanja antara pusat dan daerah. Selain itu, kebijakan ini juga mencakup penajaman struktur biaya dan penguatan standar biaya dalam pengalokasian anggaran;
 - 5) Belanja modal memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan mempercepat transformasi ekonomi. Belanja modal berkontribusi signifikan terhadap pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan, peningkatan produktivitas perekonomian, dan peningkatan daya saing. Dengan memfokuskan sumber daya pada proyek-proyek strategis seperti pembangunan jalan, jembatan, transportasi dan instalasi teknologi, APBD dapat menjadi katalisator bagi pembangunan ekonomi jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan efektivitas dan efisiensi belanja modal melalui rekomposisi dan penajaman dengan memperhatikan keselarasan antar program dan prinsip belanja berkualitas (*spending better*);
 - 6) Sebagai bagian dari penyelarasan dengan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) Tahun 2025 serta sebagai upaya mengurangi emisi gas rumah kaca, Pemerintah Daerah mendorong konversi kendaraan operasional dinas dari berbahan bakar fosil menjadi kendaraan listrik pada tahun 2025. Pelaksanaan konversi ini dilakukan secara bertahap melalui pembelian kendaraan listrik baru serta melalui mekanisme sewa untuk efisiensi anggaran. Pemilihan alternatif sewa kendaraan dilakukan dengan beberapa pertimbangan antara lain:

- a. Mekanisme sewa memungkinkan pemerintah untuk mengurangi beban pengeluaran di awal, karena tidak perlu mengeluarkan biaya besar untuk pembelian kendaraan baru secara langsung;
 - b. Mekanisme sewa kendaraan juga memberikan fleksibilitas lebih dalam pengelolaan armada, memungkinkan untuk menyesuaikan jenis dan jumlah kendaraan sesuai kebutuhan tanpa terikat dengan kepemilikan jangka panjang;
 - c. Menghindari biaya perawatan dan pengelolaan yang tinggi, karena tanggung jawab tersebut berada pada penyedia jasa sewa
- 7) Pengalokasian Bantuan Tidak Terduga dan Belanja Bantuan Keuangan yang dapat dimanfaatkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah.

BAB VIII PENUTUP

Perubahan Kebijakan Umum APBD yang telah dibahas dan disepakati menjadi dasar dalam menyusun Nota Kesepakatan Perubahan Kebijakan Umum APBD Kabupaten Ngawi Tahun Anggaran 2025 antara DPRD dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Ngawi, dimana Nota Kesepakatan tersebut menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah (RKA-PD) untuk selanjutnya menjadi acuan dalam penyusunan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Tahun Anggaran 2025.

Dokumen Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2025 ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan dan dalam pengimplementasiannya dilakukan secara bertanggungjawab dan profesional. Dengan demikian diharapkan masyarakat Kabupaten Ngawi dapat merasakan manfaat yang optimal dari pembangunan yang telah direncanakan tersebut.



PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGAWI



Dr.H.YUWONO KARTIKO,SE,MM
KETUA

Ngawi, 13 Juni 2025



BUPATI NGAWI,



ONY ANWAR HARSONO,ST, MH